

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis lingkungan global semakin mendesak perhatian dari berbagai kalangan, seiring dengan meningkatnya polusi, deforestasi, dan perubahan iklim yang berdampak signifikan pada ekosistem di bumi.¹ Beberapa penelitian menyoroti bahwa kerusakan lingkungan ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan hutan liar dan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kelestariannya.²

Salah satu fenomena yang tengah disorot oleh media internasional adalah *Fast fashion Waste Industry*. Produksi massal pakaian dengan siklus tren yang cepat menyebabkan peningkatan konsumsi tekstil secara signifikan.³ Contoh nyata dampak negatif ini seperti yang terjadi di Ghana, khususnya di Pasar Kantamanto di Accra, yang merupakan *thrifting market* terbesar di

¹ Herjuno Putro, “Melangkah Menuju Lingkungan Yang Berkelanjutan : Tantangan Dan Solusi Untuk Masa Depan Bumi Melangkah Menuju Lingkungan Yang Berkelanjutan : Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Di,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 111–20.

² M A Al Hazmi et al., “Kerusakan Alam Dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 Dalam Tafsir Al-Maraghi),” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 75–92, <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/214%0Ahttps://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/download/214/78>.

³ Muhammad Fahmi Trisnadi, “Fast Fashion: Tren Modis Dengan Harga Ekologis,” Asean Treasury Forum, 2025.

Afrika. Setiap minggunya, jutaan pakaian bekas diimpor ke Ghana, namun sekitar 40% di antaranya berakhir sebagai limbah karena kualitasnya yang tidak layak jual. Sisanya berakhir sebagai limbah tekstil yang mencemari lingkungan, menutupi habitat alami, mencemari sungai, dan menciptakan 'pantai plastik' di sepanjang pesisir.⁴

Di samping itu, dampak lingkungan akibat limbah *fast fashion* tidak berhenti pada pencemaran air saja. Penggunaan serat sintetis seperti poliester dalam produksi pakaian melepaskan mikrofiber saat dicuci. Zat mikrofiber dari pabrik textile ini merupakan zat yang sulit terurai dan dapat masuk ke rantai makanan, dimulai dari plankton hingga akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, limbah tekstil yang tidak terkelola dengan baik berkontribusi pada peningkatan emisi karbon yang memperburuk pemanasan global.⁵ Beberapa Negara didunia, seperti Uni Eropa telah mengimplementasikan strategi tekstil berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon industri tekstil melalui penggunaan bahan ramah lingkungan.⁶

⁴ Amira Kanaya Sinka et al., “Analisis Impor Pakaian Bekas Terhadap Kerusakan Ekologi Ghana Dalam Perspektif Ekologi Politik” 4, no. 4 (2024).

⁵ Indri Safitri, “Dampak Fast Fashion Terhadap Perempuan Dan Lingkungan: Analisis Ekofeminisme” 4307, no. 1 (2025): 212–18.

⁶ Isti Fauziah Bakhtiar, “Implementation Of The European Union’s Sustainable Textiles Strategy In Mitigating Ecological Impacts And Labour Exploitation,” no. December (2024).

Perilaku *overconsuming* dan juga kurangnya regulasi dari pihak-pihak tertentu yang sangat berpengaruh pada penumpukan limbah tekstil ini, yang diperkirakan mencapai sekitar 92 juta ton setiap tahunnya. Selain itu, industri ini menghabiskan sekitar 79 miliar liter air setiap tahun, dan limbah air hasil produksi seringkali tidak diolah kembali, sehingga mencemari perairan dengan racun dan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan.⁷ Dampak negatif ini menunjukkan bahwa *fast fashion* tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga ancaman serius bagi lingkungan.

Adapun dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang komprehensif, memberikan perhatian besar terhadap lingkungan dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. mengandung ajaran tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk memelihara dan melestarikan alam. Pelestarian alam dalam Islam merupakan salah satu bagian penting dari konsep ibadah, yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian khusus terhadap isu ekologi adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Dalam karyanya yaitu *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, Al-Qaradhawi menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tujuan syariah (*maqasid syari'ah*). Al-Qaradhawi menegaskan bahwa segala bentuk

⁷ Trisnadi, "Fast Fashion: Tren Modis Dengan Harga Ekologis."

perusakan lingkungan adalah haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehidupan dan keseimbangan alam. Selain itu, Al-Qaradhawi juga menyoroti pentingnya kesadaran individu dan kolektif dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pemikiran Al-Qaradhawi ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan fikih lingkungan kontemporer.⁸

Secara keseluruhan, mengintegrasikan kajian lingkungan dalam perspektif hadis, khususnya melalui pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi masalah pencemaran air akibat limbah *fast fashion*. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan keadilan, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengembangkan kerangka kerja yang berbasis pada nilai-nilai Islam untuk mengatasi permasalahan lingkungan kontemporer.

B. Fokus dan Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hadis larangan membuang hajat di sumber air dan di air yang menggenang, serta relevansinya dalam menghadapi pencemaran air yang

⁸ Muhammad Yusuf, "Environmental Ethics From Perspective Of The Quran And Sunnah," *Religia* 25, no. 2 (2023): 256–63, <https://doi.org/10.28918/religia.v25i2.5916>.

diakibatkan oleh limbah industri *fast fashion*. Fokus utama penelitian ini mencakup beberapa poin berikut:

1. Konstruksi pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi dapat diterapkan dalam konteks krisis lingkungan yang disebabkan oleh industri *fast fashion*.
2. Pembatasan pada analisis terhadap pencemaran air yang muncul akibat limbah *fast fashion* sebagai masalah global yang mendesak, tanpa mencakup aspek sosial ekonomi lainnya dari industri tersebut.

Penelitian ini tidak akan membahas secara rinci aspek teknis atau ekonomi dari industri *fashion*, melainkan lebih pada implikasi agama dan etika dari perilaku konsumsi dalam masyarakat modern.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran masalah yang dijelaskan secara singkat, penelitian ini diharapkan bisa menjawab beberapa rumusan masalah yang diajukan diantaranya:

1. Bagaimana tipologi pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi atas hadis larangan membuang air di sumber air?
2. Bagaimana relevansi pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi atas hadis tersebut terhadap persoalan limbah *fast fashion*?
3. Bagaimana kontribusi pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi sebagai langkah preventif menjaga sumber air dan lingkungan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan juga rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Mengkaji tipologi pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi terhadap hadis tersebut.
2. Mengungkap relevansi pemikiran Al-Qaradhawi terhadap problematika pencemaran air akibat limbah industri *fast fashion*.
3. Menjelaskan kontribusi pemahaman tersebut sebagai langkah preventif menjaga sumber air dan juga lingkungan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hadis, khususnya dalam pendekatan kontekstual dan *maqasjidi* melalui metode, serta membuka ruang pembacaan ekologis terhadap hadis-hadis Nabi.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat Muslim dalam memahami ajaran Islam terkait pelestarian lingkungan dan dampaknya terhadap isu kontemporer seperti

limbah *fast fashion*. Penelitian ini juga mendorong pengembangan fiqh lingkungan berbasis hadis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sedikit menambah wawasan pustaka keilmuan, lebih khususnya dalam bidang Ilmu Hadis. Serta menambah kajian hadis dalam perspektif ekologi Islam.

F. Penegasan Istilah

1. Konseptual :

- 1) Konstruksi Pemahaman : Cara atau kerangka berpikir yang digunakan untuk membangun makna terhadap suatu teks. Dalam konteks ini, merujuk pada cara Yusuf Al-Qaradhawi memahami hadis-hadis tentang pencemaran air.
- 2) Hadis : segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. baik perbuatan, perkataan, ketetapan atau sifat-sifatnya.
- 3) Pencemaran Air : Kerusakan kualitas air yang disebabkan oleh masuknya zat-zat berbahaya seperti limbah industri, termasuk limbah tekstil.
- 4) *Fast Fashion* : Model produksi pakaian cepat dan massal.

2. Oprasional :

Dalam penelitian ini, konstruksi pemahaman dimaknai sebagai cara atau metode, serta pendekatan yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam menafsirkan suatu hadis. Yusuf Al-Qaradhawi diposisikan sebagai

tokoh sentral yang pemikirannya dijadikan objek kajian untuk melihat bagaimana beliau memahami dan mengontekstualisasikan hadis-hadis Nabi dalam menghadapi isu-isu modern. Adapun hadis larangan mencemari air yang dimaksud adalah hadis yang melarang buang air besar maupun kecil di tempat-tempat air yang digunakan bersama, baik yang mengalir maupun tidak, dan dalam konteks penelitian ini ditelaah maknanya lebih luas terhadap pencemaran air modern. Sementara itu, limbah *fast fashion* dijadikan sebagai bentuk nyata dari pencemaran air saat ini, yaitu limbah industri tekstil yang dihasilkan dari produksi pakaian massal secara cepat dan murah, yang mengandung bahan kimia berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi lingkungan perairan.